

**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**

Volume 3 Nomor 2 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

## **Implementasi Sistem *E-Court* Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif *Maslahah Mursalah***

**Nur Sukaisih**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[nursukaisih07@gmail.com](mailto:nursukaisih07@gmail.com)

### **Abstrak:**

Tahun 2018, terdapat suatu gagasan dari lembaga peradilan untuk menetapkan suatu digitalisasi perkara dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu *e-Court*. Aplikasi tersebut diharapkan dapat lebih memudahkan pihak-pihak yang berperkara pada lembaga peradilan. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas implementasi sistem *e-Court*, untuk menemukan solusi mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan sistem *e-Court* dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem *e-Court* perspektif *masalah mursalah*. Metode jenis penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data *editing, classifying*, verifikasi, analisis data secara kualitatif, dan kesimpulan. Hasil penelitian adalah *pertama*, pelaksanaan sistem *e-Court* Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 terkait *e-filing, e-payment, e-summons*, dan *e-litigasi* berlaku sesuai aturan yang telah ditetapkan, namun keefektifan pelaksanaan sistem ini belum sepenuhnya efektif dan efisien dikarenakan faktor dari kultur hukum ada yang belum mengerti bagaimana penggunaan sistem *e-Court*, sehingga banyak masyarakat yang belum menggunakan sistem *e-Court*. *Kedua*, solusi yang diambil oleh Pengadilan Negeri Malang yaitu pengadilan mengadukan permasalahan tersebut ke Mahkamah Agung, dan perlunya untuk sosialisasi kembali kepada masyarakat mengenai kemudahan dari *e-Court*. *Ketiga*, pelaksanaan sistem *e-Court* telah berlaku sesuai dengan sumber hukum Islam yaitu *masalah mursalah*, namun tidak semua masyarakat merasakan kemaslahatan dari *e-Court*.

**Kata Kunci:** Peraturan Mahkamah Agung; Sistem *e-Court*; *Maslahah Mursalah*.

### **Pendahuluan**

Implementasi mengandung arti pelaksanaan dan penerapan. Implementasi disamping dipandang sebagai sebuah proses, implementasi juga dipandang sebagai penerapan sebuah inovasi dan senantiasa melahirkan adanya perubahan kearah inovasi atau perbaikan, implementasi dapat berlangsung terus menerus sepanjang waktu. Syaifuddin mengemukakan bahwa proses implementasi setidaknya ada tiga tahapan atau langkah yang harus dilaksanakan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi<sup>1</sup>. Implementasi dapat disimpulkan mengenai pengertiannya adalah suatu cara pelaksanaan kegiatan yang terencana untuk memperoleh hasil yang efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

Tahun 2018, terdapat suatu gagasan dari lembaga peradilan untuk menetapkan suatu digitalisasi perkara dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu *e-Court*. Aplikasi tersebut diharapkan dapat lebih memudahkan pihak-pihak yang berperkara pada lembaga peradilan. *e-Court* sendiri sudah mempunyai payung hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang *e-Court*). Peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan<sup>2</sup>”.

Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan untuk mewujudkan tercapainya perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien menjadi latar belakang dibentuknya *e-Court*. Kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan. Efisiensi dan efektifitas hal-hal yang dapat diakses secara daring sudah tidak diragukan lagi.

Melihat kembali beberapa tahun kebelakang, *access to justice*<sup>3</sup> bagi masyarakat pencari keadilan cenderung sulit, bagaimana bisa? Masyarakat para pencari keadilan terutama yang berdomisili di daerah pelosok haruslah bersusah payah datang ke pengadilan untuk mengurus perkaranya, tentunya hal tersebut mengorbankan waktu, tenaga, maupun biaya. Mengevaluasi Indeks Kualitas Proses Peradilan di Indonesia (*Quality Of Court Process Index*) yang bagaikan jauh api daripada panggang dikarenakan terdapat 3 (tiga) isu utama yaitu: pengadilan belum dapat melakukan pemeriksaan gugatan awal secara elektronik melalui suatu *platform* khusus yang terdedikasi khusus, pengadilan belum dapat melakukan pengiriman panggilan terhadap pihak berperkara secara elektronik, dan pengadilan belum dapat menyediakan pembayaran perkara secara elektronik<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Syaifuddin, *Design Pembelajaran dan Implementasinya* (Ciputat: PT. Quantun Teaching, 2006), 100.

<sup>2</sup> Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067).

<sup>3</sup> Mengenai *access to justice* Joshua Rozenberg berpendapat “*Few of us give it a second thought. We assume justice will somehow be available, on tap, whenever we need it, but when the time comes to enforce our rights many of us will find it very difficult –if not downright impossible-to obtain true justice from the courts*”, terjemahannya “Beberapa dari kita memberikan suatu pemikiran bahwa keadilan telah ada dan tersedia apabila kita membutuhkannya, akan tetapi apabila tiba waktunya untuk melaksanakan hak-hak kita, kita akan mendapatkan kesulitan-kesulitan atau tidak mendapatkannya sama sekali, untuk memperoleh keadilan yang benar dari lembaga peradilan. Lihat: Joshua Rozenberg, *The Search For Justice An Anotomy On The Law*, (t.t: Hodder and Stoughton Ltd, 1994), 171.

<sup>4</sup> Dewi Atiqah, “Sosialisasi *e-Court* sebagai Implementasi Pelaksanaan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 di Pengadilan Purwodadi”, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman>

Sekarang ini untuk beracara di pengadilan secara elektronik cukuplah mudah, dengan bermodalkan *laptop*, *smartphone* dan koneksi internet bagi masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan gugatan, bantahan, gugatan sederhana ataupun permohonan ke pengadilan secara daring (*online*). Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik<sup>5</sup>.

*e-Court* atau *electronic court* adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan Mahkamah Agung untuk memudahkan administrasi perkara perdata secara elektronik. Manfaat aplikasi ini adalah untuk mengurangi biaya perkara dan memangkas waktu panggilan, sehingga asas peradilan yang berbiaya ringan, cepat, dan sederhana dapat dipenuhi oleh aplikasi ini, sehingga aplikasi ini dapat memangkas biaya administrasi antara penggugat dan tergugat<sup>6</sup>.

Pengadilan Negeri Dumai selaku Pengadilan Kelas 1A yang merupakan contoh pengadilan yang menggunakan sistem *e-Court*, melalui kasubag PTIP merencanakan pelaksanaan *e-Court* dapat diberlakukan dalam waktu dekat di Pengadilan Negeri Dumai. Sekarang Pengadilan Negeri Dumai sudah dalam proses untuk mendapatkan akun *e-Court* dari Mahkamah Agung, selagi menunggu proses tersebut Pengadilan Negeri Dumai perlu adanya peningkatan infrastruktur agar dapat menyesuaikan dengan standart Mahkamah Agung yaitu peningkatan koneksi yang semula 30 MBPS menjadi 50 MBPS<sup>7</sup>.

Pelaksanaan sistem *e-Court* contohnya di Pengadilan Negeri Palangka Raya proses persidangan elektronik tersebut tidaklah berjalan semulus dibayangkan, pernah terjadi kendala yang kemudian dikonsultasikan dengan *helpdesk*<sup>8</sup> yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Permasalahan yang pertama, pernah *virtual account* untuk pembayaran tambahan panjar biaya mengalami permasalahan dengan mengeluarkan nomor *virtual account* yang sudah dikeluarkan sebelumnya dan untuk pihak dalam perkara lain. Permasalahan yang kedua, pernah terjadi diakun para pihak tidak bisa diupload jawaban dari pihak tergugat, padahal batas akhir penyampaian jawaban secara

---

[depan/artikel/245-sosialisasi-e-court-sebagai-implementasi-pelaksanaan-cetak-biru-mahkamah-agung-2010-2035-di-pengadilan-agama-purwodadi](#)

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*e-Court* Mahkamah Agung RI", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

<sup>7</sup>Rafli Fadilah Achmad, "*e-Court*: Prospek Cemerlang Masa Depan Peradilan di Indonesia", <https://www.Hukumonline.com/berita/baca/1t5bd6d11999924/e-court--prospek-cemerlang-masa-depanperadilan-indonesia-oleh--rafli-fadilah-achmad/>

<sup>8</sup> Pengertian dasar *helpdesk* adalah seseorang yang memberikan pelayanan bagi pengguna sistem dan teknologi informasi di suatu institusi tertentu. *Helpdesk* diharapkan dapat mengatasi permasalahan dan memberikan layanan terhadap seluruh permasalahan baik yang bersifat internal (pengembang aplikasi) maupun seluruh permasalahan operasional aplikasi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan sistem dan teknologi informasi. Lihat: Ali Tarmuji, "Tinjauan Umum Tentang *Helpdesk* dan *Framework* Terkait", Jurnal Informatika Vol. 2, No.1, (Januari 2008), 147.

elektronik tersebut sudah dekat. Persoalan tersebut bisa diatasi dan prosesnya saat ini berlangsung normal<sup>9</sup>.

Kajian terdahulu yang membahas tentang sistem *e-Court* diantaranya yaitu Pelaksanaan *e-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan *e-Litigation* Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)<sup>10</sup>, Implementasi *e-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien<sup>11</sup>, Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (*e-Court*) dan Konvensional<sup>12</sup>, Eksistensi *e-Court* untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia<sup>13</sup>, Implementasi dan Dampak *e-Court* (*Electronics Justice System*) Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Selong<sup>14</sup>, Mengembalikan Citra Peradilan Melalui *e-Court*<sup>15</sup>, Penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Pasuruan<sup>16</sup>, Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan *e-Court*<sup>17</sup>, Pelatihan Penggunaan Aplikasi *e-Court* untuk Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum "Unggul"<sup>18</sup>, Implementasi *e-Court* pada Pendaftaran Gugatan dan Permohonan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dengan didukung Teknologi<sup>19</sup>.

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Sekretaris Mahkamah Agung Tinjau Implementasi *e-Court* di PN Palangka Raya", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3823/sekretaris-mahkamah-agung-tinjau-implementasi-e-court-di-pn-palangka-roya>, diakses tanggal 6 Februari 2020.

<sup>10</sup> Sonyendah Retnaningsih, "Pelaksanaan *e-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan *e-Litigation* Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No.1 (2020). <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2486>

<sup>11</sup> Zil Aidi, "Implementasi *e-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 1 (2020). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25991>

<sup>12</sup> Khotib Iqbal Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (*e-Court*) dan Konvensional", *Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2020). <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/421>

<sup>13</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi *e-Court* untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia", *Jurnal Yustitia*, Vol. 13, No.1 (2019). <http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>

<sup>14</sup> Bq. Paridah, "Implementasi dan Dampak *e-Court* (*Electronics Justice System*) Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Selong", *Juridica Pembaharuan Hukum dan Pengadilan*, Vol. 2, No. 1 (2020). <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/180>

<sup>15</sup> Ifah Atur Kurniati, "Mengembalikan Citra Peradilan Melalui *e-Court*", *Prosiding Comnews* (2019). <file:///D:/1093-Article%20Text-2911-1-10-20190423.pdf>

<sup>16</sup> Rizky Zahratul Wardah, "Penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Pasuruan", *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 4 (2020). <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/22>

<sup>17</sup> Sari, Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan *e-Court*", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2020). <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/1552>

<sup>18</sup> Dadan Herdiana, "Pelatihan Penggunaan Aplikasi *e-Court* untuk Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum "Unggul"", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 (2021). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/8781>

<sup>19</sup> Susanto, "Implementasi *e-Court* pada Pendaftaran Gugatan dan Permohonan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dengan didukung Teknologi", *Proceeding Universitas Pamulang*, Vol. 1, No. 1 (2019).. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/5497>

Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang sama-sama meneliti tentang sistem *e-Court*, namun kelebihan dari penelitian yang sekarang adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem *e-Court* apakah sesuai dengan kemaslahatan masyarakat pencari keadilan atau tidak sehingga nantinya dapat digunakan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat pada umumnya dan tidak bertentangan dengan *masalah mursalah*, dengan kata lain dapat mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Perkembangan dan pelaksanaan sistem *e-Court* saat ini juga sudah digunakan oleh Pengadilan Negeri Malang Kelas IA namun didalam pelaksanaan tersebut terdapat suatu permasalahan, permasalahan yang pertama pada saat melakukan panggilan secara elektronik terkadang panggilan tersebut masuk ke spam di *email* para pihak, tidak masuk di pesan masuk, sehingga para pihak merasa tidak menerima panggilan secara elektronik dan harus dipanggil secara elektronik kembali. Permasalahan yang kedua, server *e-Court* sering terjadi eror sehingga harus menunggu untuk menerima maupun mengirim hasil perkara kepada penggugat dan tergugat, pernah terjadi sistem tidak bisa dibuka dalam seharian penuh dan tidak bisa melaksanakan prosedur sistem *e-Court* dikarenakan sistem tersebut tidak bisa dibuka.

Permasalahan ini jika ditinjau dari segi hukum Islam memiliki beberapa aspek *masalah* dan *mudharat*. *Maslahah mursalah*<sup>20</sup> merupakan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak dan menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan, jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalah*, dengan begitu *masalah* mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan atau kemudharatan<sup>21</sup>. Tujuan penggunaan *masalah mursalah* ini untuk menemukan apakah sistem *e-Court* yang diterapkan di Pengadilan Malang Kelas IA sudah sesuai dengan syarat *masalah* bagi penggugat, tergugat maupun pegawai pengadilan sendiri, ataukah sistem ini masih perlu pembaharuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terjadi keridhoan antar pihak sehingga terjadi pelaksanaan *e-Court* yang sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan yang hendak dicapai.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi jenis penelitian hukum yuridis empiris, kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, metode pengolahan data yang digunakan adalah *editing*, *classifying*, verifikasi, analisis data secara kualitatif, dan kesimpulan. Penelitian lapangan ini dilakukan karena menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya seperti pengamatan wawancara, dan diskusi dengan kelompok terfokus.

---

<sup>20</sup> *Maslahah mursalah* bisa ditemukan dengan melalui metode *islislah* dan ini merupakan dasar (sumber) hukum Islam, menurut istilah *fuqaha'*, *islislah* adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan *maslahat* yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqhasid al-syari'ah al-ammah* (tujuan umum hukum Islam). Lihat: Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparataif Delapan Madzhab Fiqh)* (Jakarta: Riora Cipta, t.t.), 33.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 34.

## Pembahasan

### Efektivitas Implementasi Sistem *e-Court*

Administrasi perkara secara elektronik atau *e-Court* merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan<sup>22</sup>.

Pengadilan Negeri Malang telah menerapkan adanya sistem *e-Court* semenjak 2019, yang mana menurut bapak Dhany<sup>23</sup> “*sistem e-Court ini merupakan upaya dari pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan, dan juga bertujuan untuk menjadikan pengadilan yang transparan, efektif dan efisien*”.

Pendaftaran *e-Court* Pengadilan Negeri Malang dilaksanakan sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018. Sesuai dengan wawancara kepada Ibu Indah bahwa, “*pendaftaran e-Court di Pengadilan Negeri Malang sebenarnya sekarang sudah saya jalankan sesuai aturannya, dan kendala yang saya dapatkan di pendaftaran itu sebenarnya tidak ada hanya terkadang sistem e-Court itu yang terjadi eror sehingga tidak bisa membuka e-Court, untuk pengetikan ulang permohonan dari penggugat memang iya dikarenakan file pdf ketika disalin ke word memang beracak-acakan*”.<sup>24</sup>

Wawancara diatas menunjukkan bahwa proses pendaftaran *e-Court* telah dijalankan sesuai dengan ketentuannya meski terjadi kendala yaitu sistem yang terkadang eror dan terjadi pengetikan ulang.

Proses pembayaran *e-Court* di Pengadilan Negeri Malang dilaksanakan dengan secara *cash* di kasir, transfer ataupun *e-banking*. Bank yang telah ditunjuk menyediakan *virtual account* (nomor pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan Negeri Malang tempat mendaftar perkara.

Wawancara dengan ibu Indah bahwasanya, “*terkait pembayaran e-Court sangat lancar-lancar saja bisa bayar secara langsung ke kasir, di transfer ataupun e-banking kan cuma membayar jadi tidak ada kendalanya, dan biayanya pun lebih hemat dengan menggunakan e-Court*”

Pemanggilan *e-Court* di Pengadilan Negeri Malang dilakukan secara elektronik kepada para pihak yang berperkara melalui *email* masing-masing pihak. Panggilan pertama untuk tergugat dilaksanakan dengan menggunakan prosedur biasa. Pemanggilan selanjutnya untuk tergugat dapat dilaksanakan secara elektronik melalui domisili elektronik tergugat yang telah terdaftar dengan ketentuan tergugat hadir pada sidang pertama, tergugat telah mengisi formulir persetujuan berperkara secara elektronik dan menggunakan domisili elektronik melalui aplikasi *e-Court*, tergugat mendapatkan notifikasi bahwa domisili elektroniknya telah terdaftar dalam waktu 2x24 jam sejak selesainya sidang, dan tergugat harus mengubah kata kunci (*password*) akun

---

<sup>22</sup> Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>23</sup> Dhany Eko Prasetyo (Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Malang).

<sup>24</sup> Indah Susitya Sukmananda (Petugas *e-Court* di Pengadilan Negeri Malang).

pengguna terdaftar setelah *login* pertama, dan juga tergugat menyerahkan surat persetujuan prinsipal untuk berperkara secara elektronik.

Wawancara dengan bapak Hari bahwasanya, *“pemanggilan elektronik di PN Malang saya jalankan sesuai dengan prosedurnya, namun terkadang pemanggilan yang saya kirim kepada para pihak masuk ke spam bukan di pesan masuk sehingga para pihak merasa tidak menerima panggilan persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Malang, sehingga saya harus melakukan pemanggilan elektronik kembali”*.<sup>25</sup>

Menurut wawancara diatas terdapat suatu kendala yaitu ketika melakukan panggilan secara elektronik para pihak merasa tidak mendapatkan panggilan persidangan *e-Court* dikarenakan panggilan yang dikirimkan oleh pegawai Pengadilan Negeri Malang masuk ke spam bukan di pesan masuk *email* para pihak yang berperkara.

Persidangan *e-Court* di Pengadilan Negeri Malang berjalan sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 seperti replik, duplik, kesimpulan dan jawaban, sesuai wawancara dengan ibu Susilo Dyah bahwasanya, *“saya sebagai hakim yang sudah melaksanakan persidangan secara elektronik telah saya jalankan sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang e-Court, tiada kendala yang saya dapatkan dalam proses persidangan e-Court semuanya berjalan dengan lancar. Saya telah menjalankan amanah untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Malang”*.<sup>26</sup>

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Malang sudah berlaku sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, hakim sudah berusaha memberikan putusan yang seadil-adilnya. Pengguna *e-Court* yang masuk di Pengadilan Negeri Malang pada tahun 2020-2021 yaitu gugatan 571 perkara, bantahan 46 perkara, gugatan sederhana 52 perkara, dan permohonan 1619 perkara. Menurut bapak Dhany<sup>27</sup> bahwasanya, *“Perkara yang dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangannya dilakukan secara elektronik hanya 10 persen dari jumlah perkara pengguna e-Court tersebut, 90 persennya persidangan dilakukan secara manual dikarenakan banyak pihak tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik dikarenakan buta teknologi”*.

Efektif atau tidaknya pelaksanaan sistem *e-Court*, menurut Lawrence M. Friedman efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yang dikenal dengan teori efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut sebagai berikut: Struktur hukum adalah penegak hukum, penegak hukum adalah kalangan yang berkecimpung dibidang penegakan hukum<sup>28</sup> tersebut. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sebagus apapun peraturan perundang-undangan jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik, itu hanya akan menghasilkan sebuah angan-angan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Peraturan perundang-undangannya sudah baik penegak hukumnya juga harus

---

<sup>25</sup> Hari Darmawan (Jurisita di Pengadilan Negeri Malang).

<sup>26</sup> Susilo Dyah Caturini (Hakim di Pengadilan Negeri Malang).

<sup>27</sup> Dhany Eko Prasetyo (Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Malang).

<sup>28</sup> Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Lihat: Satidjo Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Penerbit: Genta Publishing, 2009), 8.

baik, karena lemahnya mentalitas<sup>29</sup> penegak hukum akan membuat penegakan hukum tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Struktur hukum yang terkait yang diberi kewenangan<sup>30</sup> untuk bertugas sebagai penegak hukum, dalam hal ini adalah hakim bagaimana hakim bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dengan baik apalagi dalam hal sistem yang baru keluar dilingkungan pengadilan yaitu sistem *e-Court* atau administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Peran hakim disini sangatlah memicu jalannya perkara dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan bagaimana dampak dari sistem baru ini dikalangan para pihak agar mendapatkan kemudahan dalam berperkara dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Menurut ibu Susilo Dyah<sup>31</sup>, “saat ini dari pihak kami atau para hakim sudah berusaha menjalankan amanah sebaik mungkin, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku, dan untuk saat ini kami sudah melaksanakan prosedur sebagaimana mestinya karena tugas besar utama kami disini adalah untuk memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan”. Artikel ini menyimpulkan dari penjelasan diatas bahwa struktur hukum dalam hal ini adalah penegak hukum sudah melaksanakan tugasnya secara baik untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, oleh karena itu penegak hukum sudah efektif dalam pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Malang.

Substansi hukum yaitu aturan, norma, dan pola perilaku<sup>32</sup> nyata manusia yang berada dalam sistem itu, jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi hukum dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan juga di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, yang mana menjelaskan tentang sistem *e-Court* merupakan instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online (e-filing)*, taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya secara

---

<sup>29</sup> Mentalitas atau kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketaqwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia dunia akhirat. Lihat: Zakiah Daradjat, *Islam dan Kesehatan Mental: Pokok-Pokok Keimanan* (Jakarta: Gunung Agung, 2001), 142.

<sup>30</sup> Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari undang-undang. Lihat: Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV* (2002): 22.

<sup>31</sup> Susilo Dyah Caturini (Hakim di Pengadilan Negeri Malang).

<sup>32</sup> Perilaku adalah kegiatan atau aktivitas organisme yang mempunyai bentangan yang sangat luas, mencakup berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian dan lain sebagainya. Perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat. Lihat: Hana Utami, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), 53.



*online (e-payment)*, pemanggilan pihak secara *online (e-summons)*, dan persidangan secara *online (e-litigation)*.

Lingkungan peradilan yang menyediakan *e-Court* adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah *Syariah*, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha. Berdasarkan data tersebut peneliti bertujuan ingin meneliti seberapa efektifkah implementasi sistem *e-Court* dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi perkara perdata di Pengadilan Negeri Malang. Menurut bapak Dhany<sup>33</sup>, "*Pengadilan Negeri Malang sekarang sudah menerapkan e-Court dikarenakan sudah terdapat peraturannya yakni Perpres dan Perma, oleh karena itu pengadilan melaksanakannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan*".

Penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem *e-Court* sudah sangat jelas substansi hukumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga aparat penegak hukum dapat bersandar atau dijadikan patokan kepada aturan tersebut agar melaksanakan sistem ini secara baik dan benar adanya sesuai peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum ditempat hukum itu dijalankan, apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Perilaku sosial merupakan kunci dari sebuah hukum, dimana perilaku sosial sebagai penegak, perusak, mematikan atau menghidupkan suatu hukum. Budaya<sup>34</sup> yang sudah melekat dalam tatanan masyarakat membentuk suatu kebiasaan yang terus dijalankan sampai ada peraturan baru yang membawa dampak dan manfaat yang lebih besar<sup>35</sup>. Menurut bapak Prio, "*untuk saat ini masyarakat sebenarnya belum bisa menerima kehadiran e-Court dikarenakan masih banyak kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat misalnya masih banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana caranya menggunakan e-Court dari pendaftaran sampai putusan, banyak masyarakat yang berada di pelosok-pelosok yang tidak mempunyai hp android serta susah mencari sinyal disana, dan masih ada beberapa permasalahan-permasalahan dari pihak penggugat dan pihak tergugat yang mana ada pihak penggugat ingin melakukan perkara secara elektronik dan pihak tergugat tidak menyetujui, oleh karena itu menjadi hambatan jalannya sistem penyelesaian perkara secara elektronik karena masih belum adanya kesepakatan antara pihak penggugat ataupun tergugat*"<sup>36</sup>.

Menurut hasil wawancara dari pak Prio, artikel ini menyimpulkan bahwa sistem *e-Court* pada kalangan masyarakat saat ini belum dapat terlaksana seratus persen dikarenakan beberapa faktor yaitu: masih banyaknya masyarakat yang tidak mengerti bagaimana menggunakan android, banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai

---

<sup>33</sup> Dhany Eko Prasetyo (Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Malang).

<sup>34</sup> Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta *buddhaya* bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-daya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal. Lihat: Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 9.

<sup>35</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim, Cetakan ke-VII (Bandung: Nusa Media, 2017), 17.

<sup>36</sup> Prio Setio Utomo (Jurisita di Pengadilan Negeri Malang).

*email*<sup>37</sup> dan tidak mengerti bagaimana cara menggunakannya, masih adanya masyarakat yang tidak memiliki *handphone* android pada umumnya, terkadang belum adanya kesepakatan antara pihak penggugat dan pihak tergugat untuk melakukan penyelesaian perkara secara elektronik.

Penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kehadiran dan munculnya sistem administrasi penyelesaian perkara secara elektronik bagi kalangan masyarakat belum bisa diterima sepenuhnya. Beberapa faktor diatas yang sudah dijelaskan, oleh karena itu masyarakat atau yang disebut sebagai budaya hukum atau kultur yang menjadi pendukung terlaksananya peraturan dengan baik dikarenakan tidak sepenuhnya menerima ataupun merasakan manfaat dari keberadaan sistem *e-Court* ini menjadikan efektivitas terlaksananya sistem *e-Court* kurang efektif dan efisien jika dilihat dari pandangan masyarakat pada umumnya.

Wawancara dengan masyarakat yaitu Menurut bapak Herlin<sup>38</sup>, bahwasanya *“saya belum bisa mengerti bagaimana cara melakukan persidangan secara online, makanya saya melakukannya perkara manual saja, tapi saya akan tetap belajar sistem e-Court ini biar saya bisa mengerti dan nantinya bisa memudahkan saya dalam berperkara melalui e-Court”*. Menurut bapak Yanto<sup>39</sup>, *“Sebenarnya saya masih belum sepenuhnya mengerti sistem e-Court, tapi saya bisa menggunakan sistem e-Court karena dibantu dan dipandu oleh keponakan saya yang masih kuliah, ternyata dengan menggunakan sistem e-Court itu menurut saya sangat memudahkan bagi pengguna yang sudah mengerti namun masih menjadi sulit bagi yang belum mengerti prosesnya”*.

Menurut Ibu Rani<sup>40</sup>, *“Saya sudah menggunakan sistem e-Court dan prosesnya itu cukup saya mengerti, dan pelaksanaannya sangat memudahkan bagi saya karena saya hanya bermodalkan hp saja, tidak perlu datang ke pengadilan, kendala e-Court yang ada di saya itu mungkin hanya jaringan saja yang kadang lemot, itu sebenarnya sudah biasa namanya juga elektronik”*.

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas yang dilakukan kepada para masyarakat, dapat mengambil kesimpulan bahwa diantara kalangan masyarakat ada yang belum mengerti dan ada yang sudah mengerti tentang sistem *e-Court*, sehingga pelaksanaan sistem *e-Court* ini tidak semuanya bisa dirasakan kemudahannya bagi masyarakat karena diakibatkan oleh ketidakmertian tersebut. Mengenai masalah jaringan yang kurang memadai itu menjadi hambatan yang umum dikarenakan untuk mengakses *e-Court* memang dibutuhkan akses internet yang cukup memadai, apalagi bagi masyarakat pelosok desa, disana memang sering terjadi sulitnya dalam mendapatkan koneksi jaringan.

Teori kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan

---

<sup>37</sup> *Email (electronik mail)* atau surat elektronik merupakan salah satu bentuk atau cara pengiriman surat, informasi, atau pesan (bisnis dan non bisnis) yang dilakukan secara elektronik tanpa kertas, dan tanpa jasa pengirim. Lihat: Djoko Purwanto, *Komunikasi Bisnis* (Penerbit: Erlangga, 2008), 170.

<sup>38</sup> Herlin (Masyarakat Pencari Keadilan).

<sup>39</sup> Yanto (Masyarakat Pencari Keadilan).

<sup>40</sup> Rani (Masyarakat Pencari Keadilan).

konflik<sup>41</sup> norma. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukanlah sekedar hukum yang buruk<sup>42</sup>.

Hadirnya sistem administrasi penyelesaian perkara secara elektronik ini merupakan langkah pengadilan untuk mewujudkan hukum yang pasti atau kepastian hukum yang jelas untuk menciptakan terwujudnya keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Sistem *e-Court* ini menjadikan peradilan yang transparan, meminimalisir pungutan liar atau pungli yang sebelumnya marak terjadi dikalangan pengadilan, oleh karena itu sistem *e-Court* ini dikatakan menjadikan kepastian hukum yang jelas dengan memberikan keadilan bagi masyarakat pada umumnya.

Menurut artikel ini penerapan sistem *e-Court* pada saat pandemi *Covid-19* ada dua sisi yang harus dikritisi, yaitu satu sisi *e-Court* bisa dijadikan solusi karena pihak tidak perlu berinteraksi langsung untuk datang ke pengadilan, namun disisi lain masih banyak masyarakat yang belum mengerti sistem penggunaan *e-Court*, sehingga pihak terpaksa menunggu sampai pendaftaran dan persidangan manual dibuka secara normal kembali.

### **Solusi Mengatasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Sistem *e-Court***

Pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Malang tidak berjalan semulus yang diharapkan, yang mana masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pengadilan, advokat ataupun masyarakat pencari keadilan.

Wawancara dengan bapak Prio, bahwasanya “*pelaksanaan sistem e-Court saat ini belum bisa dikatakan efektif dikarenakan masih adanya permasalahan ataupun kendala-kendala baik dari server atau sistem*<sup>43</sup> *yang terkadang eror, apalagi masyarakat saat sekarang ini masih banyak yang tidak mengerti bagaimana caranya menggunakan e-Court, dan masih adanya ketidaksepakatan antara pihak penggugat dan tergugat untuk melaksanakan penyelesaian perkara secara elektronik*”<sup>44</sup>.

Melihat saat ini sistem *e-Court* bisa dikatakan baik bagi kalangan pengadilan namun nyatanya pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Negeri Malang terkadang hanya sebatas pada fitur *e-filing*, dan *e-payment*, sedangkan untuk fitur *e-summons* dan *e-litigasi* belum dapat terlaksana karena adanya keengganan dari pihak untuk dipanggil dan beracara di pengadilan secara elektronik. Tanpa adanya persetujuan dari pihak untuk dipanggil secara elektronik maka *e-summons* tidak akan dapat untuk dilaksanakan. Begitu juga dengan *e-litigasi* tanpa adanya *consent* atau persetujuan diantara kedua belah pihak untuk bersidang secara elektronik tentu penyampaian replik, duplik, pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik hingga pembacaan putusan secara elektronik sebagai bagian dari *e-litigasi* tentu tidak dapat dilaksanakan.

---

<sup>41</sup> Konflik diartikan sebagai proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Lihat: Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 1.

<sup>42</sup> Cst Kansil, S.T. Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: t.p., 2009), 385.

<sup>43</sup> Suatu sistem adalah jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Lihat: Jogiyanto HM, *Analisis dan Desain Sistem Informasi* (Yogyakarta: Andi Publisher, 1999), 1.

<sup>44</sup> Prio Setio Utomo (Jurisita di Pengadilan Negeri Malang).

Sejalan dengan Pasal 15 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 20 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang memang secara limitatif mempersyaratkan persetujuan para pihak dalam penggunaan *e-summons* dan *e-litigasi*. Praktikanya, para pihak akan diminta mengisi dan menandatangani formulir “persetujuan para pihak untuk beracara secara elektronik”<sup>45</sup>.

Menurut bapak Dhany, *“keengganan para pihak penggugat dan tergugat untuk dipanggil dan beracara secara elektronik diakibatkan karena masih adanya ketidakpahaman yang mengakibatkan pengguna peradilan menjadi khawatir ketika panggilan sidang ataupun dokumen perkara tidak sampai karena semuanya tidak berbentuk fisik melainkan berbasis elektronik atau online”*<sup>46</sup>.

Uraian penjelasan dan hasil wawancara diatas dengan bapak Prio dan pak Dhany, menemukan titik permasalahannya yaitu server atau sistem *e-Court* yang sering terjadi eror sehingga untuk melaksanakan tugasnya masih harus menunggu server atau sistem kembali normal atau dalam kondisi baik, banyaknya masyarakat yang masih belum mengerti seperti apa sistem *e-Court* itu, dan bagaimana cara menggunakannya, masyarakat yang berada di pelosok-pelosok kebanyakan tidak mempunyai *handphone* android dan sulitnya jaringan didaerah sana sehingga tidak dapat menggunakan sistem *e-Court*, kebanyakan masyarakat tidak mempunyai *e-mail*, dan tidak tahu bagaimana membuat dan menggunakan email tersebut, masyarakat tidak sepenuhnya menerima kehadiran *e-Court* karena masih ada yang pro dan kontra di kalangan masyarakat pencari keadilan, kalangan pegawai di Pengadilan Negeri Malang yang menjadi masalah pada saat pemanggilan elektronik masuk di spam bukan di pesan masuk pada *email* para pihak sehingga para pihak merasa tidak mendapatkan panggilan secara elektronik sehingga harus dipanggil ulang.

Menyikapi permasalahan-permasalahan diatas, solusi yang ambil oleh Pengadilan Negeri Malang perlunya untuk sosialisasi<sup>47</sup> kembali kepada masyarakat mengenai kemudahan dari *e-Court* terkhususnya terkait fitur *e-filing*, *e-payment*, *e-summons* dan *e-litigasi* agar masyarakat tertarik untuk mencoba, belajar *e-Court* dan terus menggunakan fitur-fitur tersebut untuk kedepannya. Mengenai sistem atau server *e-Court* yang sering terjadi eror Pengadilan Negeri Malang hanya bisa mengadukan hal tersebut ke Mahkamah Agung, dan untuk saat ini Mahkamah Agung sudah berusaha memaksimalkan server *e-Court* agar tidak sering terjadi eror sehingga tidak memperlambat jalannya penyelesaian perkara secara elektronik.

Menurut bapak Dhany<sup>48</sup>, *“Pengadilan Negeri Malang dalam menyikapi permasalahan e-Court, kami akan berusaha memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kemudahan dalam penyelesaian perkara menggunakan sistem e-Court. Selebihnya, mengenai sistem yang terkadang eror, kami akan serahkan kepada MA untuk perbaikan sistem, kami selaku penegak keadilan akan berusaha semaksimal*

---

<sup>45</sup> Pasal 15 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 20 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>46</sup> Dhany Eko Prasetyo (Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Malang).

<sup>47</sup> Sosialisasi merupakan satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak, dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita. Lihat: Joko Suyanto, *Gender dan Sosialisasi* (Jakarta: Nobel Edumedia, t.t.), 13.

<sup>48</sup> Dhany Eko Prasetyo, wawancara, (Malang, 24 September 2020).

*mungkin. Sekarang meskipun e-Court masih mempunyai kekurangan, namun pelaksanaan dan penerapan sistem e-Court di Pengadilan Negeri Malang secara umum telah dapat berkontribusi dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas peradilan. Hal ini karena dengan adanya sistem e-filing, e-payment dan e-SKUM pada e-Court maka sedikit banyak dapat mengurangi atau mengurangi antrian para pengguna peradilan di Pengadilan Negeri Malang karena e-Court dapat diakses dimana saja tanpa harus datang ke pengadilan”.*

Artikel ini menyimpulkan dari uraian penjelasan diatas bahwasanya sistem *e-Court* saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diinginkan karena faktor ketidakmertian di kalangan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa secara elektronik. Pengadilan sudah berusaha sebaik mungkin bagaimana sistem *e-Court* berjalan sesuai tujuan utamanya yaitu untuk memudahkan pelaksanaan penyelesaian perkara bagi masyarakat pencari keadilan, menjadikan pengadilan yang transparan, meminimalisir terjadinya pungli atau pungutan liar<sup>49</sup> dan peradilan yang semakin baik kedepannya, meskipun masih adanya kekurangan ataupun hambatan dari sistem/server *e-Court* dan dari kalangan masyarakatnya sendiri.

### **Pelaksanaan Sistem *e-Court* Perspektif Masalah Mursalah**

Pelaksanaan sistem *e-Court* kedalam *masalah mursalah* menurut Abdul Wahhab Khallaf, dalam suatu kasus memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan *masalah mursalah* yaitu:

Syarat yang pertama, sesuatu yang dianggap *masalah* haruslah *masalah*, yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang akan ditimbulkan. Syarat ini dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap *masalah* itu adalah yang bersifat hakiki, artinya *masalah* yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan<sup>50</sup>.

Pelaksanaan sistem *e-Court* merupakan langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk memudahkan penyelesaian perkara di pengadilan secara elektronik, sehingga sistem ini memang benar-benar dikhususkan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan perkaranya, namun tidak semua masyarakat bisa merasakan kemanfaatan dari sistem *e-Court* dikarenakan terdapat masyarakat yang buta teknologi sehingga tidak bisa menggunakan sistem *e-Court*.

Syarat yang kedua, kemaslahatan yang berlaku umum bagi banyak orang, bukan kemaslahatan bagi individu maupun kelompok tertentu, hal ini harus sama dengan *nash* bahwa Islam adalah *rahmatan lil'alamiin*. Pelaksanaan sistem *e-Court* berlaku secara umum bukan khusus, yang mana berlaku untuk semua orang/warga/masyarakat yang ingin berperkara di pengadilan secara elektronik.

Syarat yang ketiga, kemaslahatan harus berjalan sesuai *maqashid syari'ah*<sup>51</sup> dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil *qath'i*, dimana yang dimaksud adalah

---

<sup>49</sup> Banyak istilah lain yang sering digunakan oleh masyarakat mengenai arti kata pungli atau pungutan liar seperti uang sogok, uang pelican, uang semir, salam tempel, uang siluman, uang jasa, uang titip, undang-undang 2000, ongkos administrasi, uang ikhlas, 3S (senang sama senang), dan lain sebagainya. Lihat: Soedjono Dirdjosisworo, *Pungli Analisa Hukum dan Kriminologi* (Bandung: CV Sinar Baru, 1983), 36.

<sup>50</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pernada Media, 2005), 153.

<sup>51</sup> Al-Syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga kategori yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Lihat: A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 397.

harus sejalan dengan yang diterapkan *syar'i* yaitu harus menjaga lima aspek yaitu keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Pelaksanaan sistem *e-Court* telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untuk menegakkan keadilan bagi bangsa dan negara terutama untuk rakyat<sup>52</sup> Indonesia sehingga pelaksanaan sistem mempunyai tujuan yang jelas yaitu menegakkan keadilan dan tidak bertentangan dengan aturan manapun.

Dilihat dari penjelasan diatas bahwasanya dengan syarat-syarat diatas dikatakan bahwa pelaksanaan sistem *e-Court* sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebuah *masalah mursalah* dikarenakan pelaksanaan sistem *e-Court* ini bersifat *haqiqi*<sup>53</sup>/benar-benar untuk memudahkan para masyarakat pencari keadilan. Bersifat umum untuk masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *nash* dan prinsip *syar'i*, namun kemudahan dari sistem *e-Court* ini tidak dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan yang buta terhadap teknologi, sehingga hanya sebagian masyarakat yang bisa merasakan kemanfaatan dan kemudahan dari *e-Court*.

Artikel ini melihat *e-Court* untuk keadaan sekarang yang mana masih maraknya pandemi *Covid-19* yang melarang orang untuk bertatap muka secara langsung atau melakukan *social distancing*, oleh karena itu menjadikan *e-Court* telah menjadi solusi yang baik untuk para pencari keadilan dalam berperkara di pengadilan secara elektronik. *e-Court* yang untuk saat ini dapat dikatakan ikut andil dalam menerapkan *social distancing* untuk meminimalisir penyebaran *Covid-19* dan semakin memudahkan masyarakat dalam berperkara.

Artikel ini terdapat perbedaan antara hasil ataupun temuan dari penelitian yang sebelumnya yaitu sistem *e-Court* ini jika ditinjau dari hukum Islam perspektif *masalah mursalah* mempunyai kemudahan dan kemanfaatan yang akan dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Sistem ini yang tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan sehingga nantinya sistem dapat dijadikan sebagai perkembangan dari sistem yang sebelumnya yang masih berbasis manual, karena masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk datang ke pengadilan hanya bermodalkan kuota internet dan *handphone* android saja. Sistem *e-Court* ini sebenarnya sudah dapat dikatakan sebuah *masalah mursalah* karena mendatangkan kemaslahatan, bersifat umum bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip *syar'i*, namun didalam kemaslahatan ini tidak semua masyarakat bisa merasakan kemudahan dari *e-Court* dikarenakan masih banyak masyarakat yang buta teknologi terkhususnya masyarakat yang berada di pelosok-pelosok desa.

## **Kesimpulan**

Implementasi sistem *e-Court* Pasal 1 Ayat (5) mengenai *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, dan *e-litigasi* di Pengadilan Negeri Malang berlaku sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Efektivitas pelaksanaan sistem ini belum sepenuhnya efektif dan

---

<sup>52</sup> Rakyat merupakan salah satu unsur untuk memenuhi kriteria dari sebuah negara, semua orang yang pada suatu waktu akan mendiami wilayah Negara. Lihat: Samidjo, *Ilmu Negara* (Bandung: Armico, 2002), 35.

<sup>53</sup> *Haqiqah* (hakiki) dalam pengertian bahasa, berasal dari Bahasa Arab yang artinya nyata, kenyataan/asli. *Haqiqah* dari kata *haqqa* yang berarti tetap, sebagai makna subjek (*fa'il*) memiliki arti yang tetap, atau sebagai objek (*maf'ul*) yang berarti ditetapkan. *Haqiqah* adalah sebuah kata yang maknanya asli sebagaimana yang ditetapkan didalam Al-Quran. *Haqiqah* menurut istilah adalah makna yang digunakan sebagaimana pertama kali dipergunakan dalam konteks kebahasaan. Lihat: Hafidz Abdurrahman, *Ulumul Qur'an* (Bogor: t.p., 2004), 125.

efisien dikarenakan hanya faktor struktur hukum dan substansi hukum yang efektif, namun dari kultur hukum atau masyarakat masih ada yang belum mengerti bagaimana penggunaan sistem *e-Court* itu karna buta teknologi. Solusi yang diambil oleh pengadilan yaitu *pertama*, pengadilan hanya bisa mengadakan permasalahan tersebut ke Mahkamah Agung dan untuk saat ini Mahkamah Agung sudah berusaha memaksimalkan server *e-Court*. *Kedua*, Pengadilan Negeri Malang perlunya untuk sosialisasi kembali kepada masyarakat mengenai kemudahan dari *e-Court* agar masyarakat tertarik untuk mencoba, belajar *e-Court* dan terus menggunakan fitur-fitur tersebut untuk kedepannya. Pelaksanaan sistem *e-Court* telah berlaku sesuai dengan sumber hukum Islam yaitu *masalah mursalah*. Keberadaan *e-Court* yang sangat dibutuhkan pada masa pandemi *Covid-19* saat ini yang melarang orang untuk bertatap muka secara langsung, menjadikan *e-Court* sebagai solusi dalam sistem peradilan. Saran dari artikel ini yaitu penelitian selanjutnya harus lebih baik dari penelitian ini, temukan solusi agar pelaksanaan *e-Court* dapat berjalan dan berlaku kepada semua masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat merasakan kemudahan dari sistem *e-Court* untuk berperkara di pengadilan.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, Hafidz. *Ulumul Qur'an*. Bogor: t.p., 2004.
- Achmad, Rafli Fadilah. “*e-Court*: Prospek Cemerlang Masa Depan Peradilan di Indonesia”, <https://www.Hukumonline.com/berita/baca/lt5bd6d11999924/e-court-prospek-cemerlang-masa-depanperadilan-indonesia-oleh--rafli-fadilah-achmad/>
- Aidi, Zil. “Implementasi *e-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 1 (2020). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25991>
- Atiqah, Dewi. “Sosialisasi *e-Court* sebagai Implementasi Pelaksanaan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 di Pengadilan Purwodadi”, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/245-sosialisasi-e-court-sebagai-implementasi-pelaksanaan-cetak-biru-mahkamah-agung-2010-2035-di-pengadilan-agama-purwodadi>
- Cst Kansil, S.T. Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: t.p., 2009.
- Daradjat, Zakiah. *Islam dan Kesehatan Mental: Pokok-Pokok Keimanan*. Jakarta: Gunung Agung, 2001.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pungli Analisa Hukum dan Kriminologi*. Bandung: CV Sinar Baru, 1983.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pernada Media, 2005.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim, Cetakan ke-VII. Bandung: Nusa Media, 2017.

- Herdiana, Dadan. "Pelatihan Penggunaan Aplikasi *e-Court* untuk Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum "Unggul"", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 (2021). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/8781>
- Hidayat, Khotib Iqbal. "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (*e-Court*) dan Konvensional", *Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2020). <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/421>
- HM, Jogyanto. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Publisher, 1999.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Kurniati, Ifah Atur. "Mengembalikan Citra Peradilan Melalui *e-Court*", *Prosiding Comnews* (2019). <file:///D:/1093-Article%20Text-2911-1-10-20190423.pdf>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "*e-Court* Mahkamah Agung RI", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Sekretaris Mahkamah Agung Tinjau Implementasi *e-Court* di PN Palangka Raya", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3823/sekretaris-mahkamah-agung-tinjau-implementasi-e-court-di-pn-palangka-roya>, diakses tanggal 6 Februari 2020.
- Paridah, Bq. "Implementasi dan Dampak *e-Court (Electronics Justice System)* Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Selong", *Juridica Pembaharuan Hukum dan Pengadilan*, Vol. 2, No. 1 (2020). <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/180>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Purwanto, Djoko. *Komunikasi Bisnis*. Penerbit: Erlangga, 2008.
- Raharjo, Satidjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Penerbit: Genta Publishing, 2009.
- Retnaningsih, Sonyendah. "Pelaksanaan *e-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan *e-Litigation* Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di



Indonesia)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No.1 (2020).  
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2486>

Rohayana, Ade Dedi. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparataif Delapan Madzhab Fiqh)*. Jakarta: Riora Cipta, t.t.

Rozenberg, Joshua. *The Search For Justice An Anotomy On The Law*. t.t: Hodder and Stoughton Ltd, 1994.

Samidjo. *Ilmu Negara*. Bandung: Armico, 2002.

Sari, Ni Putu Riyani Kartika. “Eksistensi *e-Court* untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 13, No.1 (2019).  
<http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>

Sari. Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan *e- Court*”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2020).  
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/1552>

Susanto. “Implementasi *e-Court* pada Pendaftaran Gugatan dan Permohonan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dengan didukung Teknologi”, *Proceeding Universitas Pamulang*, Vol. 1, No. 1 (2019).  
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/5497>

Suyanto, Joko. *Gender dan Sosialisasi*. Jakarta: Nobel Edumedia, t.t.

Syafrudin, Ateng. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV* (2002): 22.

Syaifuddin. *Design Pembelajaran dan Implementasinya*. Ciputat: PT. Quantun Teaching, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.

Tarmuji, Ali. “Tinjauan Umum Tentang *Helpdesk* dan *Framework* Terkait”, *Jurnal Informatika* Vol. 2, No.1, (Januari 2008), 147.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067).

Utami, Hana. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.

Wardah, Rizky Zahratul. “Penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Pasuruan”, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 4 (2020).  
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/22>

Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.